



SURAT PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PEKERJAAN  
(KONTRAK)

ANTARA

DIREKTORAT SUMBER DAYA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

DENGAN

FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS  
BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
TAHUN 2025

NOMOR : 423/E4.4/KU/2025  
TANGGAL : 29 September 2025



SURAT PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PEKERJAAN  
(KONTRAK)

PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS  
BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
TAHUN 2025

Nomor : 423/E4.4/KU/2025  
Tanggal : 29 September 2025

Pada hari ini Senin tanggal 29 bulan September tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama Lengkap : Asep Khoerudin  
NIP : 198805292014041001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Sumber Daya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan  
Teknologi  
Alamat : Gedung D Lt. 5 Kompleks Kemdiktisaintek,  
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan,  
Jakarta Pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang selanjutnya dalam Kontrak ini disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. Nama : Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si  
NIP : 197111111999031002  
Jabatan : Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jl. Semarang No. 5 Malang 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelatihan kemampuan bahasa Inggris bagi dosen dan tenaga kependidikan, Direktorat Sumber Daya telah menawarkan program tersebut kepada PIHAK KEDUA untuk menjadi penyelenggara berdasarkan surat nomor 1611/B4/DT.04.02/2025 tanggal 20 Juni 2025;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, PIHAK KEDUA telah menyampaikan proposal melalui surat nomor 30.6.42/UN32.2/KS/2025 30 Juni 2025;
- c. bahwa PIHAK KESATU telah mereviu proposal yang diajukan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan telah menyetujuinya dengan menerbitkan Keputusan Direktur Sumber Daya Nomor 2315/B4/DT.04.02/2025 tentang Lembaga Penyelenggara Program Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Tahun Anggaran 2025; dan
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud PARA PIHAK tersebut di atas, perlu membuat Kontrak sebagai dasar untuk melaksanakan program Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat mengadakan Kontrak Program Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris, yang selanjutnya disebut "Kontrak", dengan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kontrak ini yaitu pekerjaan program Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris (PKBI) bagi dosen dan tenaga kependidikan dengan mengacu pada petunjuk teknis PKBI yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Program PKBI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pelatihan bahasa Inggris bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Pasal 2  
BESARAN DANA

- (1) Nilai Kontrak yang disediakan oleh PIHAK KESATU sebesar Rp1,287,920,700,00 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (2) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. pembiayaan Program PKBI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1; dan
  - b. pajak dan biaya lain yang sah.
- (3) Rincian besaran nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 3  
TATA CARA PENYALURAN DANA

- (1) Dana Program PKBI dibayarkan langsung 100% (seratus persen) oleh PIHAK KESATU melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada PIHAK KEDUA setelah Kontrak ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dengan rincian sebagai berikut:

nama institusi	:	Universitas Negeri Malang
nomor rekening	:	9888855530340001
nama penerima pada rekening	:	Universitas Negeri Malang
nama bank	:	BNI
alamat bank	:	Jl. Surabaya No. 4 Malang
kota	:	Kota Malang
NPWP	:	63.263.661.9-652.000
- (2) Keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijadikan alasan untuk penundaan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).

Pasal 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. menetapkan jumlah dana Program PKBI;

- b. memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak sesuai dengan kesepakatan;
  - c. menerima laporan penggunaan dana dan laporan penyelenggaraan Program PKBI dari PIHAK KEDUA;
  - d. menyalurkan dana Program PKBI kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan jumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Program PKBI, serta melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi tersebut.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
- a. menerima dan mengelola dana dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - b. melaksanakan Program PKBI sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama antara PARA PIHAK;
  - c. mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan aturan yang berlaku serta ketentuan lain yang diatur dalam Kontrak ini;
  - d. memperhatikan dan menaati teguran/peringatan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU, baik secara lisan maupun tertulis;
  - e. mengonsultasikan kepada PIHAK KESATU apabila terjadi perubahan kegiatan dan/atau penggunaan dana yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan dokumen lain yang terkait;
  - f. menyimpan bukti-bukti pengeluaran keuangan atas pelaksanaan kegiatan Program PKBI;
  - g. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan keuangan kepada PIHAK KESATU, paling lambat 1 (satu) bulan sejak program berakhir, secara *online* melalui <http://pak.kemdikbud.go.id/forum> dan mengirimkan salinannya melalui *e-mail*: [bln.dikti@kemdikbud.go.id](mailto:bln.dikti@kemdikbud.go.id) serta *hardcopy* kepada:  
Direktur Sumber Daya  
u.p. Ketua Tim Kerja Kualifikasi  
Gd. D Lt. 5 Kompleks Kemdiktisaintek  
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat 10270
  - h. menyetorkan ke rekening Kas Negara apabila terdapat sisa dana/anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Program PKBI, serta mengirimkan salinan bukti setorannya kepada PIHAK KESATU.

Pasal 5  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menjamin kerahasiaan setiap data, keterangan, dan/atau informasi yang diberikan dari satu PIHAK ke PIHAK lainnya dengan

- sebelumnya dinyatakan secara tertulis sebagai data, keterangan, dan/atau informasi rahasia.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan data, keterangan, dan/atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain diluar Kontrak ini selama Kontrak ini berlangsung sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah tanggal berakhirnya Kontrak ini.
  - (3) Dikecualikan sebagai data, keterangan, dan/atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bagi data, keterangan, dan/atau informasi yang telah menjadi diketahui/milik umum dan/atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.

#### Pasal 6 KEADAAN KAHAR

- (1) Untuk keperluan Kontrak ini, Keadaan Kahar adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau PARA PIHAK, yang mengakibatkan PIHAK tersebut tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini sebagaimana mestinya, meliputi:
  - a. bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit;
  - b. pemogokan umum, penutupan kegiatan oleh pihak yang berwenang, perang, kerusuhan, huru hara, pemberontakan, sabotase, terorisme;
  - c. perubahan atau penetapan kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan atau putusan/perintah lembaga peradilan;
- (2) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan disertai keterangan resmi dari instansi pemerintahan terkait mengenai terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib melakukan usaha terbaiknya dengan bekerja sama dengan PIHAK lainnya untuk sesegera mungkin melanjutkan kembali pelaksanaan dari kewajiban Pihak yang terkena Keadaan Kahar.
- (4) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan modifikasi dan/atau penyesuaian pelaksanaan program kepada PIHAK KESATU untuk memastikan bahwa Program PKBI tetap dapat berjalan sampai selesai, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sesudah pemberitahuan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 7 JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Kontrak ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 30 November 2025

- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

#### Pasal 8

#### PEMUTUSAN KONTRAK SEBELUM JANGKA WAKTU BERAKHIR

Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh salah satu PIHAK atau bersama-sama, sedangkan PIHAK KEDUA masih memiliki kewajiban yang belum dipenuhi sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) sebelum pemutusan Kontrak, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk tetap melaksanakan dan memenuhi kewajibannya hingga selesai.

#### Pasal 9

#### SANKSI

- (1) PIHAK KESATU akan menyampaikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis, kepada PIHAK KEDUA apabila berdasarkan evaluasi terbukti telah melakukan kekeliruan/kelalaian, baik dalam melaksanakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan negara.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak menghiraukan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali teguran, maka PIHAK KESATU berhak meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal atau Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### Pasal 11

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Kontrak ini diatur dan tunduk pada hukum

nasional yang berlaku di Indonesia.

- (2) PARA PIHAK secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya.
- (3) Setiap Lampiran, Perubahan (Amandemen) dan/atau Penambahan (Addendum) dalam Kontrak ini wajib dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing PIHAK .

PIHAK KESATU



ASEP KHOERUDIN  
NIP. 198805292014041001

PIHAK KEDUA



Dr. MOCH. SYAHRI, S.Sos., M.Si  
NIP. 197111111999031002

*Handwritten mark*

LAMPIRAN  
SURAT PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PEKERJAAN  
(KONTRAK)

NOMOR : 423/E4.4/KU/2025  
TANGGAL : 29 September 2025

TENTANG  
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS  
BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
TAHUN 2025

RINCIAN ANGGARAN  
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS  
BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
TAHUN 2025

NO	URAIAN BIAYA	VOL	SATUAN	FREKUENSI	SATUAN TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	Biaya Kursus	2	bulan	1 kali	406,806,000,00	406,806,000,00
II	Biaya Tes IELTS <i>Official</i>	58	orang	1 kali	3,490,000,00	202,420,000,00
III	Biaya Penyelenggaraan Kelas <i>Offline</i>	58	orang	1 kali	678,694,700,00	678,694,700,00
<b>TOTAL</b>						1,287,920,700,00

PIHAK KESATU  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN TINGGI  
ASEP KHOERUDIN  
NIP. 198805292014041001

PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
Dr. MOCH. SYAHRI, S.Sos., M.Si  
NIP. 197111111999031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman <https://kemdiktisaintek.go.id>

**BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)**

Nomor	: 433/E4.4/KU/2025
Tanggal	: 30 September 2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **30** bulan **September** tahun **2025**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **Asep Khoerudin**  
NIP : **198805292014041001**  
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**  
**Direktorat Sumber Daya**  
**Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**  
**Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi**  
Alamat : **Gedung D Lt. 5 Kemdiktisaintek,**  
**Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan,**  
**Jakarta Pusat 10270**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama Lengkap : **Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si.**  
NIP : **197111111999031002**  
Jabatan : **Dekan Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang**  
Alamat : **Jl. Semarang No. 5 Malang 65145**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**A. Berdasarkan:**

1. Nomor dan Tanggal DIPA : **DIPA- 139.03.1.693440/2025 Tanggal 02 Desember 2024**  
**beserta revisinya**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman <https://kemdiktisaintek.go.id>

2. Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) : **(423/E4.4/KU/2025)  
Tanggal 29 September 2025**
3. Jumlah Biaya/Nilai Kontrak : **Rp.1.287.920.700,-  
(Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)**
4. Uraian Pekerjaan : **Pelaksanaan Program Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun 2025.**

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran **100 %** dari Jumlah Biaya/Nilai Kontrak.
2. Perhitungan Pembayaran:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| a. Jumlah Pembayaran Fisik s.d. BAP ini 100%         | <b>Rp.1.287.920.700,-</b> |
| b. Jumlah Pembayaran Fisik s.d. BAP yang akan datang | Rp. _____,- +             |
| c. Jumlah Pembayaran Fisik s.d. BAP keseluruhan      | <b>Rp.1.287.920.700,-</b> |

C. PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui:

Nama Institusi	: Universitas Negeri Malang
Nomor Rekening	: 9888855530340001
Nama penerima pada rekening	: Universitas Negeri Malang
Nama Bank	: BNI
Alamat Bank	: Jl. Surabaya No. 4 Malang
Kota	: Kota Malang
NPWP	: 63.263.661.9-652.000



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman <https://kemdiktisaintek.go.id>

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**  
Dekan Fakultas Sastra  
Universitas Negeri Malang



**Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 197111111999031002

**PIHAK PERTAMA,**  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Sumber Daya,  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



**Asep Khoerudin**  
NIP. 198805292014041001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN  
TEKNOLOGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
**DIREKTORAT SUMBER DAYA**

**Tahun Anggaran : 2025**  
**No. Bukti Kas :**  
**Beban MAK :**

## **KWITANSI**

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya  
Jumlah uang : **Rp.1.287.920.700,-**  
Terbilang : **Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah**  
Untuk : Pelaksanaan Program Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris bagi Dosen dan  
Pembayaran : Tenaga Kependidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains dan  
Teknologi Tahun 2025

**Rp.1.287.920.700,-**

### **Mengetahui,**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Sumber Daya,  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



**Asep Khoerudin**  
NIP.198805292014041001

Dekan Fakultas Sastra  
Universitas Negeri Malang



**Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si**  
NIP. 197111111999031002